



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bertanggungjawab mengelola dan memberikan pelayanan data dan informasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan secara cepat, tepat, dan akurat kepada masyarakat di tingkat KPU Kabupaten Semarang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tentang Penetapan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1125);

9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TENTANG PENETAPAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Susunan Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan Uraian Tugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 1965 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
Pada Tanggal 26 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

BAMBANG SETYONO

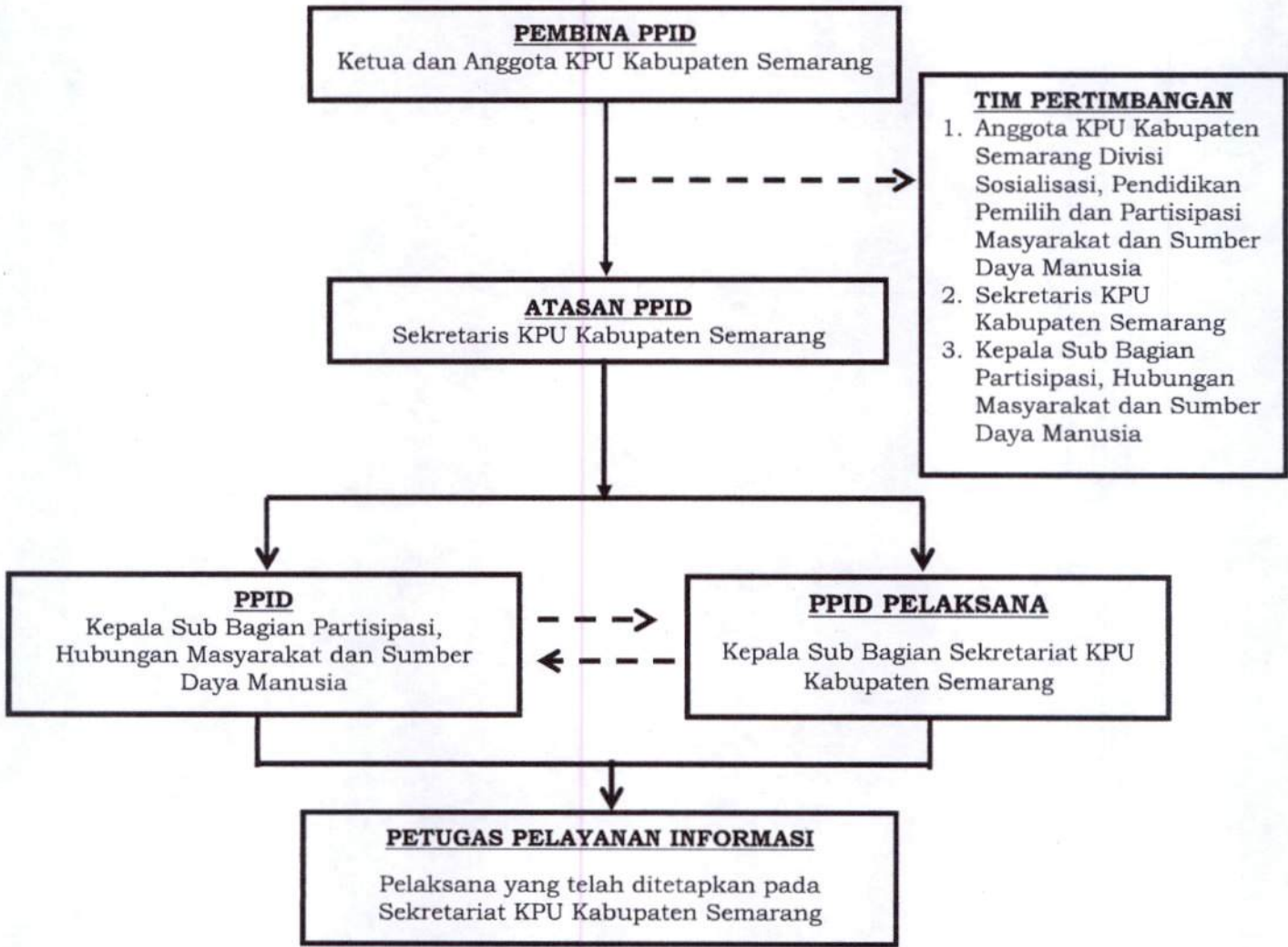
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat



Wiwit Mulyanto

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2026

STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2026



Keterangan:

- = garis lurus adalah garis perintah
- - -> = garis putus - putus Adalah garis koordinasi

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2026

SUSUNAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
1.	BAMBANG SETYONO	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang	Pembina PPID
2.	AKHMAD ILMAN NAFIA	Anggota KPU Kabupaten Semarang Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Pembina PPID dan Tim Pertimbangan
3.	AGUS SETIYOKO	Anggota KPU Kabupaten Semarang Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pembina PPID
4.	MOHAMMAD TALKHIS	Anggota KPU Kabupaten Semarang Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pembina PPID
5.	SITI SOLICHAH	Anggota KPU Kabupaten Semarang Divisi Hukum dan Pengawasan	Pembina PPID
6.	DODY ORBANY	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang	Atasan PPID dan Tim Pertimbangan
7.	ANI ARIFIANI UMAR	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia/ Plt. Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Pejabat PPID, Tim Pertimbangan, serta PPID Pelaksana
8.	WIWIT MULYANTO	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat/ Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	PPID Pelaksana
9.	ACHMAD MAULUDINI	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	PPID Pelaksana

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
10.	REYTA WARASTUTI	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	PPID Pelaksana
11.	TOMI WASITO ADI	Penelaah Teknis Kebijakan	Petugas Pelayanan Informasi
12.	ISTI KUSUMAWATI	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi
13.	ENGGAR GALANG RAMADHAN	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi
14.	ANIS ROFIQOH RETNONINGSIH	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Petugas Pelayanan Informasi
15.	MEIDINAR RIZKY ARDIANTI	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi
16.	ZIDNA ILMA	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi
17.	ARTA BAGUS PANGESTU	Tenaga Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi
18.	ANNISA TANIA RAHMADITA	Tenaga Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SEMARANG
 NOMOR 8 TAHUN 2026
 TENTANG
 PENETAPAN PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG
 TAHUN 2026

URAIAN TUGAS PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SEMARANG

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	URAIAN TUGAS
A. PEMBINA PPID			
1.	Bambang Setyono	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang	a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat; b. Melakukan pembinaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik; c. Menerima hasil Pengujian Konsekuensi dari PPID dengan persetujuan Atasan PPID untuk diputuskan dalam rapat pleno; d. Menerima Daftar Informasi Publik dari Tim Pertimbangan untuk disahkan melalui rapat pleno.
2.	Akhmad Ilman Nafia	Anggota KPU Kabupaten Semarang Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	
3.	Agus Setiyoko	Anggota KPU Kabupaten Semarang Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	
4.	Mohammad Talkhis	Anggota KPU Kabupaten Semarang Divisi Teknis Penyelenggaraan	
5.	Siti Solichah	Anggota KPU Kabupaten Semarang Divisi Hukum dan Pengawasan	
B. ATASAN PPID			
1.	Dody Orbany	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang	a. Menunjuk, menetapkan, dan mengangkat PPID; b. Menyusun dan menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik; c. Menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik; d. Mewakili KPU Kabupaten Semarang dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik di Komisi Informasi atau Pengadilan; dan e. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	URAIAN TUGAS
			kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID; f. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID; g. Menunjuk PPID untuk mewakili KPU Kabupaten Semarang dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten Semarang di Komisi Informasi atau di pengadilan; h. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan Petugas Layanan Informasi; i. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik.
C. TIM PERTIMBANGAN			
1.	Akhmad Ilman Nafia	Anggota KPU Kabupaten Semarang Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	a. Memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik; b. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
2.	Dody Orbany	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang	c. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi publik;
3.	Ani Arifiani Umar	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia/ Plt. Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	d. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa informasi publik.
D. PPID			
1.	Ani Arifiani Umar	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber	a. Melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	URAIAN TUGAS
		Daya Manusia/ Plt. Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	b. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik; c. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja; d. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; e. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan; f. Menyerahkan hasil Pengujian Konsekuensi kepada Pembina PPID dengan persetujuan Atasan PPID untuk diputuskan dalam rapat pleno; g. Menetapkan hasil Pengujian Konsekuensi setelah memperoleh persetujuan dalam rapat pleno KPU; h. Menyediakan Informasi Publik; i. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi publik; j. Menyusun laporan layanan Informasi Publik; k. Menyusun program dan pelayanan informasi publik; l. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; m. Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; n. Menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan;

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	URAIAN TUGAS
			o. Menetapkan Daftar Informasi Publik; p. Menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.
E. PPID PELAKSANA			
1.	Wiwit Mulyanto	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat/ Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	a. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya; b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID; c. Mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasai masing-masing Sub Bagian; d. Menyampaikan data yang dikuasai oleh masing-masing Sub Bagian kepada PPID;
2.	Achmad Mauludini	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
3.	Reyta Warastuti	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	f. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
4.	Ani Arifiani Umar	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia/ Plt. Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik; h. Mendukung pengumpulan data penyelesaian Sengketa Informasi Publik; i. Meminta dokumen Informasi Publik dari petugas pelayanan informasi; j. Meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan informasi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; k. Menyusun pertimbangan tertulis atau kajian awal terhadap Informasi Publik yang dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik yang ditolak.

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	URAIAN TUGAS
F.	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI		
1.	Tomi Wasito Adi	Penelaah Teknis Kebijakan	Memberikan pelayanan teknis atas permohonan Informasi Publik serta berkoordinasi dengan PPID Pelaksana terkait penyediaan informasi publik
2.	Isti Kusumawati	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	
3.	Enggar Galang Ramadhan	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	
4.	Anis Retnoningsih Rofiqoh	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	
5.	Meidinar Rizky Ardianti	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	
6.	Zidna Ilma	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	
7.	Arta Bagus Pangestu	Tenaga Administrasi	
8.	Annisa Tania Rahmadita	Tenaga Administrasi	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

BAMBANG SETYONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat



Wiwit Mulyanto